



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol – Stabat Telepon : (061) 8910389

---

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT**  
**NOMOR : 09 /TAHUN/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU**  
**PINTU KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat yang mengemban tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan serta menjalankan fungsi pelayanan administrasi dibidang perizinan berupa pembinaan, pengawasan dan pelaporan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan mengenai Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
2. Tugas : Membantu Bupati Kabupaten Langkat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;